

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
Article type: (Criminal Law)

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
Article type: (Criminal Law)



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)



SCAN ME

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
Article type: (Criminal Law)

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
Article type: (Criminal Law)

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Managing Editor

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Editors

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
Article type: (Criminal Law)

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Challenges in Protecting Trafficking Victims' Rights in Indonesia

Tantangan dalam Melindungi Hak-Hak Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Muchammad Eko Hidayat, mohekohidayat@gmail.com, (1)

Fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Tolib Effendi, te.effendi@gmail.com, (0)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

This research focuses on the critical analysis of legal frameworks in Indonesia concerning the protection of witnesses and victims in human trafficking cases, scrutinizing the effectiveness and challenges from a perspective of dignified justice. Emphasizing the need for a fair judiciary system, the study delves into the implementation of existing laws and regulations related to the rights and protection of witnesses and victims in Trafficking in Persons (TPP) cases. Employing a normative legal methodology, the research extensively analyzes national and international norms and legal materials, including comparisons between national laws and international conventions such as the Palermo Protocol. Findings reveal that inadequate understanding and awareness among law enforcement about the significance of these rights, coupled with resource constraints, result in identity rights violations for witnesses and victims. Furthermore, challenges such as the perceived threats to witnesses and victims, limited human and financial resources in law enforcement agencies, legal uncertainties in TPP case handling, insufficient international cooperation in law enforcement, and the difficulty in balancing the rights of victims and defendants are identified. The study also highlights the importance of rehabilitation and reintegration policies for victims, suggesting that successful combat against human trafficking transcends judicial processes. Consequently, this research not only investigates existing laws and policies but also identifies gaps and potential improvements to ensure that witness and victim protection in combating TPP aligns with principles of dignified justice. The aim is to contribute significantly to developing a more effective, fair, and rights-sensitive judicial system in Indonesia.

Highlights:

Law Enforcement Gaps: Limited awareness and resources in protecting victims' rights.
Legal and International Hurdles: Challenges in TPP case handling and cross-border cooperation.

Rights Balance: Need for equilibrium between victim protection and defendant fairness.

Keywords: Human Trafficking, Witness Protection, Legal Framework, Indonesia, Rights of Victims

Published date: 2023-12-16 00:00:00

Pendahuluan

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya melalui sistem peradilan yang adil dan bermartabat. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi negara, kedua jenis kejahatan ini juga menyebabkan penderitaan besar terhadap saksi dan korban yang terlibat.[1] Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem peradilan guna mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan peraturan perundang-undangan, alokasi sumber daya yang memadai, serta kerjasama internasional dalam menangani TPPO dan TPPU demi menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah suatu kejahatan serius yang tidak hanya merugikan hak asasi manusia, tetapi juga mencakup aktivitas perdagangan individu untuk eksploitasi seksual, buruh paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Menghadapi ancaman serius ini, pemerintah dan masyarakat internasional telah bersatu dalam upaya pemberantasan TPPO. Langkah-langkah ini melibatkan pengesahan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur aspek-aspek pemberantasan TPPO, seperti identifikasi, penuntutan, dan perlindungan korban. Adanya kerangka hukum ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta penanganan secara komprehensif terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Upaya bersama ini mencerminkan komitmen global dalam melawan kejahatan yang merusak martabat manusia dan menyakitinya masyarakat secara luas.[2]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menjadi peraturan perundang-undangan kunci yang relevan dalam penelitian ini. UU TPPO menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia, memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Meskipun UU TPPO mengarah pada perlindungan saksi dan korban TPPO, tantangan tetap ada dan perlu diatasi guna memastikan efektivitas perlindungan yang sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat. Evaluasi terus-menerus terhadap implementasi UU TPPO dan upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan menjadi krusial dalam menanggapi dinamika yang terus berkembang dalam konteks pemberantasan TPPO.[3]

Perlindungan terhadap saksi dan korban adalah hal yang sangat penting dalam proses hukum, terutama dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena keberhasilan pengungkapan dan penuntutan seringkali bergantung pada keterlibatan mereka. Meskipun demikian, saksi dan korban TPPO rentan terhadap risiko besar, termasuk ancaman terhadap keselamatan, pemaksaan untuk berdiam diri, dan intimidasi, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses peradilan.[4] Oleh karena itu, penting untuk melibatkan perlindungan hukum yang luas dan kebijakan yang efektif untuk memastikan bahwa saksi dan korban merasa aman dan didukung dalam memberikan kesaksian mereka. Hal ini tidak hanya mencakup aspek identitas terlindungi, tetapi juga upaya nyata untuk mencegah ancaman dan memberikan dukungan psikologis serta fasilitas perlindungan bagi mereka. Dengan demikian, memperluas perlindungan hukum dan kebijakan efektif terhadap saksi dan korban TPPO menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proses peradilan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat mendesak mengingat kedua pihak ini sering kali berada dalam posisi yang rentan. Dalam konteks kejahatan perdagangan orang yang melibatkan jaringan kriminal yang kuat dan terorganisir, saksi dan korban berisiko menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan pribadi mereka. Ancaman tersebut melibatkan pelecehan, tekanan psikologis, dan risiko nyata terhadap kehidupan mereka. Keberanian saksi dan kerjasama korban dengan pihak penegak hukum menjadi kunci dalam membongkar jaringan TPPO, namun tanpa perlindungan yang memadai, proses peradilan dapat terancam integritasnya.[5] Oleh karena itu, memberikan perlindungan yang efektif terhadap saksi dan korban bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga prasyarat mutlak dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas proses peradilan terkait TPPO.

Dalam konteks pemberantasan TPPO di Indonesia, kerangka hukum telah menunjukkan pengakuan yang kuat terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk upaya perlindungan tersebut. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan prinsip identitas terlindungi bagi saksi dan korban, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi sebagai alat perlindungan. Selain itu, hak dan kewajiban saksi serta korban dalam persidangan diatur secara rinci, memberikan landasan yang jelas bagi pelaksanaan perlindungan. Pemahaman mendalam terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dapat menjadi pedoman yang berharga dalam meningkatkan efektivitas sistem perlindungan saksi dan korban dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia.[6]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan fondasi hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan saksi dan korban, khususnya dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui Pasal 8, undang-undang tersebut menegaskan hak saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan yang melibatkan aspek-aspek penting seperti identitas terlindungi, fasilitas penahanan terpisah, dan perlakuan khusus dalam proses peradilan. Meskipun kerangka hukum ini memberikan landasan yang

jelas, evaluasi mendalam terhadap implementasinya diperlukan untuk menilai sejauh mana perlindungan yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat, terutama mengingat kompleksitas tantangan dan risiko yang dihadapi oleh saksi dan korban TPPO.[7]

Dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), beberapa tantangan muncul sebagai hambatan yang perlu diperhatikan. Kekurangan sumber daya, termasuk anggaran dan personel, dapat membatasi kemampuan sistem hukum untuk menyediakan perlindungan yang memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman pihak penegak hukum terhadap kebutuhan khusus saksi dan korban juga dapat menghambat implementasi perlindungan yang efektif. Kelemahan dalam sistem saksi terpidana menjadi masalah serius yang perlu diatasi.[8] Oleh karena itu, penelitian yang menganalisis hambatan-hambatan ini sangat penting untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan bagi saksi dan korban dalam konteks pemberantasan TPPO, sehingga prinsip keadilan bermartabat dapat terwujud dengan lebih baik.

Dalam menghadapi permasalahan perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang, penting untuk mempertimbangkan praktek-praktek yang telah terbukti berhasil diimplementasikan oleh negara-negara lain. Melalui perbandingan ini, dapat diperoleh wawasan yang berharga mengenai model-model terbaik dan praktik-praktik yang dapat diadopsi oleh sistem peradilan Indonesia. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional memiliki peran krusial dalam memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban. Kolaborasi ini dapat membantu mengidentifikasi solusi yang holistik dan berkelanjutan, memperkaya pendekatan domestik dengan praktik-praktik terbaik global, dan secara efektif memperkuat upaya untuk mencapai keadilan bermartabat dalam penanganan kasus perdagangan orang.[9]

Perlu juga diperhatikan bahwa keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya tergantung pada proses peradilan semata, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi korban TPPO yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilihat dari perspektif pemenuhan hak-hak saksi dan korban?
2. Apa saja tantangan dan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk memenuhi prinsip keadilan bermartabat?

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menyelidiki hukum dan kebijakan yang ada, tetapi juga akan mengidentifikasi celah dan potensi perbaikan untuk memastikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam pemberantasan TPPO sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan bermartabat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan sistem peradilan yang lebih efektif, adil, dan peduli terhadap hak-hak saksi dan korban TPPO di Indonesia.

Metode

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban TPPO. Pendekatan perundang-undangan menjadi landasan utama, mengidentifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan tersebut. Analisis terhadap sumber bahan hukum seperti Konvensi Palermo dan Protokolnya akan menjadi pijakan untuk memahami standar internasional yang harus diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat melibatkan review dokumen hukum, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus TPPO dan perlindungan saksi serta korban.

Dalam tahap analisis data, pendekatan ini memerlukan kajian mendalam terhadap isi normatif yang diidentifikasi. Adanya perbandingan antara peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan perspektif yang kaya terkait dengan keadilan bermartabat. Teknik analisis data melibatkan ekstraksi informasi kritis dari bahan hukum yang dikumpulkan, termasuk interpretasi dan sintesis norma-norma yang relevan. Selain itu, perlu diakui bahwa dalam konteks perlindungan saksi dan korban, aspek keadilan bermartabat seringkali melibatkan pertimbangan etika dan hak asasi manusia, yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen hukum dan norma-norma internasional.

Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemberantasan TPPO dan perlindungan saksi serta korban dapat memberikan dasar teoritis yang kokoh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan. Metode penelitian ini menuntut analisis kritis terhadap kecocokan dan ketidakcocokan norma-norma yang ada dengan prinsip keadilan bermartabat. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan aktif dalam memahami perkembangan hukum internasional juga penting, memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan nasional memenuhi standar global.

Dengan demikian, pendekatan penelitian hukum normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis data memberikan kerangka yang kokoh untuk menjelajahi dimensi perlindungan saksi dan korban dalam pemberantasan TPPO dengan perspektif keadilan

bermartabat. Melalui metode ini, penelitian dapat menyumbangkan gagasan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum yang ada, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan TPPO dan menjaga prinsip keadilan dalam perlindungan terhadap saksi dan korban.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dilihat dari Perspektif Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban

Implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki dampak yang signifikan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Meskipun terdapat peraturan-peraturan yang secara jelas menetapkan perlindungan bagi saksi dan korban, namun realitas di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak tersebut. Penelusuran implementasi peraturan-peraturan tersebut menjadi esensial untuk memahami sejauh mana perlindungan ini dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak saksi dan korban TPPO. Dengan mengevaluasi secara cermat pelaksanaan peraturan, dapat diidentifikasi dan diatasi hambatan-hambatan konkret yang mungkin menghambat efektivitas perlindungan. Sehingga, perbaikan dan peningkatan dalam implementasi peraturan perundang-undangan dapat menjadi langkah kritis dalam memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban TPPO tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga diwujudkan dalam praktik penegakan hukum dan sistem keadilan secara menyeluruh.[10]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melalui Pasal 30B, membentuk landasan hukum penting yang mengatur perlindungan saksi dan korban TPPO. Pasal tersebut secara tegas menegaskan hak-hak khusus bagi saksi dan korban, termasuk hak atas perlindungan identitas dan integritas. Meski demikian, kendala muncul dalam implementasi hak-hak ini, terutama terkait perlindungan identitas. Ketidakjelasan mekanisme dan standar operasional yang diatur oleh undang-undang sering kali menjadi hambatan, menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan perlindungan identitas. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum tentang urgensi hak-hak ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak identitas saksi dan korban, menggarisbawahi perlunya penyempurnaan dan peningkatan pemahaman di tingkat pelaksanaan.[11]

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban turut berkontribusi dalam upaya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Undang-Undang ini menetapkan dasar hukum yang lebih umum namun tetap relevan dalam konteks perlindungan korban tindak pidana, termasuk TPPO. Meskipun memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan, tantangan muncul dalam implementasi nyata hak-hak tersebut. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, di lembaga penegak hukum. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, mengingat pentingnya alokasi sumber daya yang memadai untuk memberikan perlindungan yang efisien dan memastikan prinsip keadilan bermartabat terpenuhi.[6] Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan upaya peningkatan sumber daya menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Pol. S. Tanggal: 09 April 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban TPPO menjadi instrumen penting yang mengatur langkah-langkah konkret dalam memberikan perlindungan. Pedoman ini merinci aspek-aspek teknis, termasuk pengelolaan data pribadi saksi dan korban, pengaturan tempat tinggal, dan penyediaan bantuan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pelatihan aparat penegak hukum terkait penerapan pedoman ini seringkali mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Upaya perbaikan pada infrastruktur dan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi krusial untuk memastikan efektivitas pedoman ini dalam memberikan perlindungan yang sesuai dan memenuhi standar keadilan bermartabat.[12]

Dari perspektif hak-hak saksi, perlindungan identitas merupakan aspek krusial yang diakui oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa identitas saksi harus dirahasiakan, sementara memberikan hak kepada saksi untuk tidak dihadapkan dengan terdakwa atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, praktek lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip tersebut dan kenyataan, dengan terdapat kasus di mana identitas saksi bocor atau terungkap. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya sistem perlindungan identitas yang sesuai, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai urgensi dan implementasi perlindungan ini. Kejadian tersebut tidak hanya merugikan hak-hak saksi, tetapi juga membawa ancaman terhadap keselamatan mereka, menunjukkan perlunya perbaikan dalam praktik perlindungan identitas saksi guna memastikan keberhasilan pelaksanaan prinsip keadilan bermartabat dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang.[13]

Dari perspektif korban, pemenuhan hak-hak mereka dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga

menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara jelas mengakui hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, kesehatan, dan rehabilitasi, implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor. Pasal 16B Undang-Undang tersebut mencakup aspek-aspek penting, termasuk akses korban terhadap layanan kesehatan mental, dukungan psikososial, dan proses pemulihan secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan akses terhadap layanan tersebut menjadi tantangan serius. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang diperuntukkan khusus untuk rehabilitasi korban TPPO dan kurangnya koordinasi antara lembaga terlibat, seperti lembaga medis, psikolog, dan lembaga sosial.[14] Perlu adanya upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi untuk memastikan hak-hak korban tidak hanya diakui secara formal dalam undang-undang, tetapi juga diimplementasikan dengan efektif dalam upaya pemulihan mereka.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara lebih efektif, pentingnya diperkuatnya kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi krusial. Prioritas utama adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perlindungan terhadap saksi dan korban melalui pelatihan yang komprehensif, mencakup mekanisme identifikasi, perlindungan identitas, dan manajemen kasus yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan akses dan peningkatan kualitas layanan rehabilitasi bagi korban, dengan memasukkan dukungan psikososial dan program reintegrasi sosial. Kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan akan membentuk fondasi yang kokoh untuk memberikan perlindungan menyeluruh dan mendukung proses pemulihan yang lebih baik bagi saksi dan korban TPPO.

Dalam konteks pemenuhan hak-hak saksi dan korban, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Evaluasi mendalam ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan yang berkembang dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, pengembangan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif juga menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait. Upaya pencegahan pelanggaran hak-hak saksi dan korban TPPO dapat ditingkatkan melalui kampanye sosialisasi yang lebih intensif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan ini.[15] Dengan demikian, kombinasi evaluasi kebijakan, mekanisme pengawasan, dan kampanye sosialisasi dapat memberikan landasan yang kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak saksi dan korban TPPO yang sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat.

Sebagai kesimpulan, pemenuhan hak-hak saksi dan korban TPPO merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keadilan bermartabat. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan, implementasinya masih menemui berbagai hambatan. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi saksi dan korban TPPO. Dengan demikian, evaluasi terus-menerus dan peningkatan pada kebijakan serta mekanisme pelaksanaan menjadi penting agar perlindungan saksi dan korban TPPO tidak hanya berbentuk kata-kata di atas kertas, melainkan dapat memberikan dampak nyata dan positif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Tantangan dan Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk Memenuhi Prinsip Keadilan Bermartabat

Memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan tantangan kompleks yang melibatkan aspek-aspek seperti ketakutan saksi dan korban, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian hukum. Tantangan tersebut memerlukan pendekatan holistik untuk memastikan prinsip keadilan bermartabat terpenuhi. Pentingnya mencapai keseimbangan antara perlindungan saksi dan korban dengan hak-hak terdakwa menegaskan kompleksitas dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan. Kurangnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel, juga menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi.[16] Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, dan kerjasama internasional yang kuat menjadi kunci dalam menangani hambatan tersebut secara efektif.

Salah satu hambatan utama dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban perdagangan orang adalah ketakutan yang mereka rasakan akibat ancaman serius dari para pelaku tindak pidana tersebut, yang dapat melibatkan kekerasan fisik atau ancaman terhadap keluarga mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi undang-undang untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif. Hal ini melibatkan penggunaan identitas terlindungi untuk melindungi privasi saksi dan korban, penyediaan tempat perlindungan yang aman, serta pemanfaatan teknologi untuk menyembunyikan identitas saksi.[17] Dengan demikian, perlindungan yang komprehensif dan terencana dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, memotivasi mereka untuk bersedia bekerja sama dalam proses hukum, dan sekaligus menjaga prinsip keadilan bermartabat dalam penanganan kasus perdagangan orang.

Kurangnya sumber daya menjadi kendala serius dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Sistem hukum dan penegakan hukum sering mengalami keterbatasan anggaran dan personel, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan yang memadai. Penting bagi peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan kebutuhan ini

dengan menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna memastikan pelaksanaan efektif dalam melindungi para saksi dan korban, sehingga dapat mencapai prinsip keadilan bermartabat dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.[6]

Ketidakpastian hukum menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama di negara-negara yang belum memiliki kerangka hukum yang memadai atau terkoordinasi. Kurangnya landasan hukum yang jelas dapat menghambat penegakan hukum dan perlindungan terhadap saksi serta korban. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang terperinci sangat penting untuk menyediakan dasar hukum yang kokoh. Sebagai contoh, Konvensi Palermo dan Protokolnya menawarkan standar internasional yang dapat menjadi pedoman untuk membentuk undang-undang domestik yang efektif.[18] Dengan mengadopsi kerangka hukum yang sesuai dengan standar internasional, negara-negara dapat mengurangi tingkat ketidakpastian hukum dalam kasus TPPO, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dan korban.

Menjamin pengakuan dan penerapan konsisten prinsip keadilan bermartabat menjadi esensial dalam peraturan perundang-undangan. Suatu kerangka hukum yang efektif harus mencakup mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati seiring dengan perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Keseimbangan yang tepat antara melindungi kepentingan semua pihak tersebut merupakan elemen kritis dalam mencapai keadilan yang seimbang dan bermartabat.[19] Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-haknya diakui, sistem hukum dapat memberikan kepastian dan kepercayaan pada proses peradilan, sekaligus memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang mendasar.

Perlindungan saksi dan korban TPPO sangat terkait dengan kerjasama antar negara karena kriminalitas perdagangan orang sering melibatkan lintas batas. Kurangnya koordinasi antar negara dapat menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang memasukkan ketentuan yang memfasilitasi kerjasama internasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekstradisi, pertukaran informasi, dan koordinasi investigasi. Upaya bersama ini menjadi krusial untuk mengatasi kompleksitas dan skala lintas batas dari tindak pidana perdagangan orang, memastikan bahwa pelaku dapat dihadapkan di hadapan keadilan tanpa terhambat oleh batasan yurisdiksi negara.[20]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk melawan perdagangan orang sambil memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Meskipun undang-undang ini menetapkan jaminan kerahasiaan identitas dan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat, tantangan implementasi masih terkait dengan keterbatasan sumber daya dan perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga. Upaya terus-menerus dalam mengevaluasi dan memperbaiki undang-undang ini, bersama dengan alokasi anggaran yang memadai, menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat.[21]

Undang-undang Indonesia menghadirkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketakutan saksi dan korban perdagangan orang dengan menjamin kerahasiaan identitas dan kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memberikan perlindungan sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan tersebut tetap efektif dan responsif terhadap perkembangan dinamika dalam konteks perdagangan orang. Upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan memperbaiki sistem perlindungan merupakan kunci dalam memenuhi tantangan yang terkait dengan keamanan dan kesejahteraan saksi serta korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.[10]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Indonesia mengatasi kurangnya sumber daya dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dengan menyediakan ketentuan alokasi anggaran. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam implementasinya, mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya mencukupi namun juga efisien dalam memenuhi kebutuhan mendasak. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, melibatkan sektor swasta dan lembaga internasional menjadi solusi yang potensial, dapat memberikan dukungan tambahan serta bantuan yang diperlukan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga meningkatkan kapasitas dan efektivitas sistem perlindungan.[22]

Dalam menangani ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan komitmen yang jelas terhadap standar internasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengakuan dan implementasi atas ketentuan Konvensi Palermo dan Protokolnya, menetapkan dasar hukum yang kokoh untuk penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa peraturan tersebut harus terus dievaluasi dan diperbarui guna menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perkembangan baru yang mungkin terjadi dalam dinamika kompleks perdagangan orang. Mekanisme evaluasi yang teratur dan keterlibatan pihak-pihak terkait akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan konteks hukum dan sosial yang terus berkembang.[23]

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Palermo, memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan orang. Dengan memanfaatkan kerangka

hukum tersebut, Indonesia dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain, baik secara regional maupun global. Kerjasama ini menjadi krusial dalam mengatasi tantangan lintas batas yang seringkali terkait dengan perdagangan orang, memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi investigasi, dan upaya bersama untuk memerangi kejahatan transnasional tersebut. Dengan melibatkan komunitas internasional, Indonesia dapat memperkuat peranannya dalam penanggulangan perdagangan orang dan meningkatkan efektivitas upaya perlindungan terhadap saksi dan korban di tingkat global.[24]

Secara keseluruhan, memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO untuk memenuhi prinsip keadilan bermartabat melibatkan sejumlah tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif. Peraturan perundang-undangan yang kuat dan efektif, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerjasama internasional yang baik adalah elemen kunci dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan terus memperbaiki dan memperbarui peraturan serta meningkatkan koordinasi antar lembaga, dapat diharapkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO dapat terus ditingkatkan untuk mencapai keadilan bermartabat.

Simpulan

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi peraturan perundang-undangan dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi keefektifan perlindungan ini meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap hak-hak saksi dan korban, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Hal ini seringkali mengakibatkan pelanggaran hak identitas saksi dan korban. Selain itu, tantangan lain seperti rasa takut dan ancaman yang dirasakan oleh saksi dan korban, ketidakpastian hukum, serta kurangnya koordinasi antar negara dalam penegakan hukum, juga menjadi hambatan yang signifikan. Studi ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan keseimbangan antara perlindungan saksi dan korban dengan hak-hak terdakwa, serta perlunya kerjasama lintas negara yang lebih kuat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang lebih efektif, serta meningkatkan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kerangka hukum yang lebih integratif dan komprehensif, yang tidak hanya menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi saksi dan korban TPPO, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip keadilan bermartabat dan hak asasi manusia secara keseluruhan. Kesimpulannya, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak saksi dan korban TPPO, sekaligus memastikan penerapan keadilan yang adil dan bermartabat.

References

1. H. Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2012. [Online]. Available: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. *Sistem Hukum Indonesia* by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf
2. Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)," *J. Wacana Huk.*, vol. 9, no. 1, 2010, doi: <https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.1.308>.
3. Y. Chatrine Bachtiar and T. Shasrini, "Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Darma Agung*, vol. 30, no. 1, pp. 321-331, 2022, [Online]. Available: www.usstate.gov,
4. S. W. Eddyono, A. G. Kamilah, and S. M. Wiryawan, *Penanganan Anak Korban Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
5. S. Nurhayati, "Aspek Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Perdagangan Anak (Human Trafficking)," *Yudisia J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, vol. 6, no. 1, 2015, doi: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1475>.
6. W. B. Mulyawan and W. S. Myharto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, 2022.
7. S. Karim, F. Hukum, and U. Hasanuddin, "Akses Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan Dalam Perkara Pidana," *J. Legis. Indones.*, vol. 20, no. 3, pp. 110-119, 2023.
8. S. Hasyim Azizurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)," *Yust. J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 88-99, 2014, doi: [10.20961/yustisia.v3i2.11100](https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11100).
9. F. Oktavionita and A. Riyadh, "Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons From a Human Rights Perspective," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 16, Aug. 2022, doi: [10.21070/ijler.v15i0.764](https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764).
10. A. Takariawan and S. A. Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 2, pp. 237-255, May 2018, doi: [10.20885/iustum.vol25.iss2.art2](https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2).
11. N. Nuraeni and D. Kania, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-'ADALAH*, vol. 14, no. 1, p. 131, Dec. 2018, doi: [10.24042/adalah.v14i1.1866](https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1866).
12. A. F. Turnip, *Peran Korban Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Migran Indonesia*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022.
13. Masharsono, *Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Malang: Universitas

Rechtsidee

Vol 11 No 2 (2023): December
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
Article type: (Criminal Law)

- Brawijaya, 2011.
14. M. R. Winata and T. Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia," *J. Yudisial*, vol. 12, no. 1, p. 81, May 2019, doi: 10.29123/jy.v12i1.337.
 15. L. Arliman S, "Kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban di indonesia (kajian hukum islam)," *Lex Jurnalica*, vol. 14, no. 1, 2017.
 16. A. S. Gibran and M. F. Khusairy, "Analyzing the Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: a Case Study on Middle East Illegal Migration Routes," *J. Law Bord. Prot.*, vol. 5, no. 1, pp. 83-98, 2023, doi: 10.52617/jlbp.v5i1.419.
 17. D. Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 9, no. 2, p. 231, Nov. 2017, doi: 10.31602/al-adl.v9i2.945.
 18. P. N. Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *J. HAM*, vol. 10, no. 2, p. 195, Nov. 2019, doi: 10.30641/ham.2019.10.195-216.
 19. M. Yarni and L. Amir, "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *J. Ilmu Huk. Jambi*, vol. 5, no. 2, 2014.
 20. G. Rahayu, R. Y. Muliani, and Y. S. Galih, "Analisis Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Aplikasi Mi Chat Di Tasikmalaya (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm)," *J. Pustaka Galuh Justisi*, vol. 1, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.25157/pustaka.v1i1.2529>.
 21. N. L. P. L. Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, 2022.
 22. O. C. Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 4, p. 543, Dec. 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.V18.543-560.
 23. G. V. P. Sahetapy, E. Baadila, and J. A. Y. Wattimena, "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia," *SANISA J. Kreat. Mhs. Huk.*, vol. 2, no. 1, Apr. 2022, [Online]. Available: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/997>
 24. P. A. Aneira, A. Putri, N. Putu, R. Yuliantini, D. Gede, and S. Mangku, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 197-205, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52026>